

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

NOMOR : 002/PR.04.03/K.RA-09/01/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Salinan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2022
- PERTAMA** : Mengesahkan Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan jabatan untuk menyelesaikan, Menyiapkan, membuat dan menyusun LKIP Bawaslu Kabupaten Siak.
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Siak paling lambat tanggal 31 Maret 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 04 Januari 2022



Lampiran : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK
Nomor : 002/PR.04.03/K.RA-09/01/2022
Tanggal : 04 Januari 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Moh. Royani, S.IP	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Rizki Kurniawan, S.Sos	Kepala Sekretariat	Ketua
3.	Zulfadli Nugraha Triyan Putra, S.E	Kordiv. SDM-OD	Wakil Ketua
4.	Sutrisna, SKM., M.Si	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris
5.	Desrivina Ramkas Oktaviani, S.Si	Staf Sekretariat	Anggota
6.	Arni Girsang, S.I.P	Staf Sekretariat	Anggota
7.	Indry Amanda, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Roki Selwandi, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Erni Mulyati, S.Gz	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Jumaidi, SE	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Sri Mulya Lestari, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Deni Wiratama, SE	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Yogi Arifin, SH	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Khairuddin, SH	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Septa Chaerulsyah, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota

